



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.1 / 03198

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN ASWATAMA
DESA PLAOSAN KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca ; 1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain ASWATAMA, Nomor : 012/KB.Asw/V/2016, Tanggal : 25 Mei 2016
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Nomor : 421.9/1011, Tanggal: 25 Mei 2016
- Menimbang ; a. Bahwa Desa Plaosan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain ASWATAMA memiliki izin Operasional tetapi masa waktunya habis untuk diajukan perpanjangan;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain ASWATAMA Desa Plaosan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak di perpanjang ijinya;
- Mengingat ; 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 7 Maret 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

PERTAMA ; Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan kepada ;

Nama Yayasan	: KB ASWATAMA
Alamat	: Desa Plaosan
Kecamatan	: Cluwak
Nama Lembaga	: Kelompok Bermain ASWATAMA
Alamat Lembaga	: Desa Plaosan
Kecamatan	: Cluwak
Kabupaten	: Pati
Tahu Berdiri	: 8 Januari 2014

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain ASWATAMA Desa Plaosan Kecamatan Cluwak menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 27 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



Drs. SARFAN, SH.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati

2. Camat Cluwak

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cluwak